

Nomor : 0624 /I02.Kep/C.2b.1991

T e n t a n g

Alih tugas para tenaga administrasi bekas SPG/SGO Negeri menjadi tenaga administrasi pada SLTA lain dalam lingkungan Kamwil Depdikbud Prop. Jabar.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

MENIMBANG :

- a. Bahwa berdasarkan surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0426/0/1991 tanggal 15 Juli 1991 telah ditetapkan pengalihan SPG/SGO menjadi SLTA lain.
- b. Bahwa berm hubung dengan hal tersebut di atas, dipandang perlu mengalih tugaskan para tenaga administrasi bekas SPG/SGO Negeri ke SLTA lain.

MENGINGAT :

1. Undang Undang Nomor 8 tahun 1974 ;
 2. Undang Undang Nomor 2 tahun 1989 ;
 3. Peraturan Pemerintah :
 - a. Nomor 20 tahun 1975 ;
 - b. Nomor 7 tahun 1977 jo Nomor 15 tahun 1985 ;
 - c. Nomor 3 tahun 1980 ;
 - d. Nomor 29 tahun 1990 ;
- Keputusan Mendikbud :
 - a. Nomor 0173/0/1983 tanggal 14-03-1983 ;
 - b. Nomor 0255/0/1983 tanggal 20-05-1983 ;
 - c. Nomor 031/P/1984 tanggal 07-02-1984 ;
 - d. Nomor 032/P/1984 tanggal 07-02-1984 ;
 - e. Nomor 0304/0/1984 tanggal 12-07-1984 ;
 - f. Nomor 0330/P/1984 tanggal 03-08-1984 ;
 - g. Nomor 0426/0/1991 tanggal 15-07-1991 ;
 - h. Nomor 0509/P/1991 tanggal 03-09-1991.

MEMPERHATIKAN :

Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 12/SE/1975 tanggal 14-10-1975.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Mengalih tugaskan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 dari jabatan seperti tersebut dalam lajur 5 ke dalam jabatan seperti tersebut dalam lajur 6 daftar lampiran I sampai dengan XXIII keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 NOVEMBER 1991.
- KETIGA** : Petikan keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : B A N D U N G

Pada tanggal : 22 Oktober 1991

TEMBUSAN :

1. Ketua BAPEKA ;
2. Badan Administrasi Kepegawaian Negara ;
 - a. Deputi TUK ;
 - b. Kepala Kamwil III Bandung ;
3. Kepala KPN se-Jawa Barat ;
4. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Dirjen Dikdasmen ;
 - b. Kepala Biro Kepegawaian
 - c. Kepala Bagren, Bagpeg, Bagkeu Kamwil Prop. Jabar ;
 - d. Kepala Bidang Dikgu Kamwil Prop. Jabar ;
 - e. Kepala Kantor Kabupaten/Kotamadya se-Jawa Barat.

A.n. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN R.I.

Kepala Bagian Kepegawaian Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi
Jawa Barat,

H. HUTU SUGANDA, B.E.

NIP. 130441884

